



ARSIP
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR: TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
DI LINGKUP INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUNANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga dapat berhasilguna dan berdayaguna, maka perlu adanya biaya khusus bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Operasional Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASANDI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah KabupatenPangkajenedanKepulauan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. InspektoratKabupatenadalahInspektoratKabupatenPangkajenedanKepul^{auan}. ✓
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dan bekerja pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

12. Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lumpsum kepada PNS di Lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
14. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
19. Hari Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat HP adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan yang terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan dan Penyelesaian Laporan.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
21. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

BAB II

BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Komponen Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. uangtransport;
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan per hari berdasarkan lamanya hari pelaksanaan pengawasan secara lumpsum.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Komponen standar biaya khusus ini diberikan kepada Pegawai Negeri SipilInspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan tugas pengawasan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Komponen standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, obyektif dan Independen.

Pasal 4

Susunan Tim dalam kegiatan pengawasan digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Penanggungjawab | : Inspektur; |
| b. Wakil PenanggungJawab | : Sekretaris dan Inspektur Pembantu; |
| c. PengendaliTeknis | : Auditor Ahli Madya; |
| d. Ketua Tim | : Auditor Ahli Muda; |
| e. Anggota Tim | : - Auditor Ahli Pertama; |
| | - Auditor Terampil |
| | - Pejabat structural eselon IV |
| | - Fungsional umum yang diperbantukan dalam kegiatan pengawasan |

Pasal 5

Dalam hal penyusunan tim, terdapat kekurangan jumlah auditor yang menduduki jabatan Ketua Tim dan Pengendali Teknis maka auditor dapat diperankan tugas limpah satu tingkat ke atas dan/atau satu tingkat ke bawah.

BAB III JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

Kegiatan Pengawasan dimaksud adalah kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Pasal 7

Kegiatan pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan antara lain:

- (1) Kegiatan pengawasan untuk wilayah daratan, pegunungan dan wilayah kepulauan dalam kabupaten;
- (2) Kegiatan pengawasan di luar daerah dalam Propinsi;
- (3) Kegiatan pengawasan di Luar Propinsi.

Pasal 8

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wilayah kepulauan menggunakan sewa sarana mobilitas kendaraan air.

BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan terlebih dahulu mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Inspektur.
- (2) Usulan Tim diusulkan oleh Inspektur Pembantu Wilayah kemudian Surat Perintah Tugas dibuat oleh Sekretaris Inspektorat setelah mendapat persetujuan dari Inspektur.
- (3) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkannya SPD/Bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.
- (4) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada bendahara pengeluaran Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari surat perintah tugas dan surat perintah dinas/bukti pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) serta laporan hasil kegiatan pengawasan dan bukti-bukti pengeluaran riil.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Lama waktu pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan program kerja pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuh.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyampaikan laporan hasil kegiatan pengawasan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada pejabat/instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai Teknis Lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

BAB VII

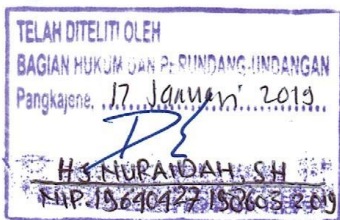
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATIPANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 3 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

(KOP INSPEKTORAT)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada :

Nomor Nama Jabatan dalam Tim

Nama :

NIP :

dst.

Untuk :

Tujuan :

Lama Penugasan :

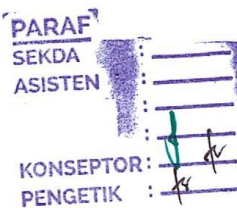
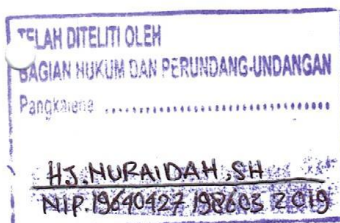
Kode

Rekening :

Biaya yang berhubungan dengan Penugasan ini menjadi beban Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Tim tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak terkait dengan obyek pemeriksaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Dikeluarkan di:.....
pada tanggal :.....

Pejabat yang berwenang



(Nama)
Pangkat/Gol.
NIP

Tembusan :KepadaYth.

1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
2. Arsip

BUPATIPANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN																														
No			Lokasi / Urutan Obyek Pemeriksaan			Anggota Tim												Fungsional Umum Gol. II												
						Ketua Tim				Pengendali Teknis				Wakil Penanggung Jawab																Penanggung Jawab
						Auditor; Pejabat struktural eselon IV		Fungsional Umum Gol. III dan Gol. IV				Uang Harian (Rp)		Uang Penginapan (Rp)		Uang Transport (Rp)		Uang Harian (Rp)		Uang Penginapan (Rp)		Uang Transport (Rp)		Uang Harian (Rp)		Uang Penginapan (Rp)		Uang Transport (Rp)		Uang Harian (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1		Kecamatan Pangkajene, Minasatene dan Bungoro	270,000		25,000	245,000		25,000	220,000		25,000	195,000		25,000	145,000		25,000	130,000		25,000	110,000									25,000
2		Kecamatan Labakkang, Marang dan Balecei	270,000		50,000	245,000		50,000	220,000		50,000	195,000		50,000	145,000		50,000	130,000		50,000	110,000									50,000
3		Kecamatan Segeri dan Mandalle	270,000		75,000	245,000		75,000	220,000		75,000	195,000		75,000	145,000		75,000	130,000		75,000	110,000									75,000
4		Kecamatan Tondong Talasa	270,000		100,000	245,000		100,000	220,000		100,000	195,000		100,000	145,000		100,000	130,000		100,000	110,000									100,000
5		Lk. Tupabiring dan Lk. Tupabiring Utara	560,000			527,500			502,500			470,000			420,000			387,500			355,000									
6		Kecamatan Lk. Kalmas dan Lk. Tangaya	710,000			677,500			652,500			620,000			570,000			537,500			505,000									
7		Reviu dan Evaluasi	350,000		10,000	325,000		10,000	300,000		10,000	275,000		10,000	200,000		10,000	180,000		10,000	150,000									10,000

AR SIP
BAGIAN HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Investigasi Wil. Kec. Pangkajene, Minasatene, Bungoro	350,000		25,000	325,000		25,000	300,000		25,000	275,000		25,000	200,000		25,000	180,000		25,000	150,000		25,000
9	Investigasi Wil. Kec. Labakkang, Ma'rang dan Balocci	350,000		50,000	325,000		50,000	300,000		50,000	275,000		50,000	200,000		50,000	180,000		50,000	150,000		50,000
10	Investigasi Wil. Kec. Mandalle	350,000		75,000	325,000		75,000	300,000		75,000	275,000		75,000	200,000		75,000	180,000		75,000	150,000		75,000
11	Investigasi Wil. Kec. Tondong Talasa	350,000		100,000	325,000		100,000	300,000		100,000	275,000		100,000	200,000		100,000	180,000		100,000	150,000		100,000
12	Investigasi Wil. Kec. Lk. Tupabbiring dan Lk. Tupabbiring Utara	560,000		Riil Cost	527,500		Riil Cost	502,500		Riil Cost	470,000		Riil Cost	420,000		Riil Cost	387,500		Riil Cost	355,000		Riil Cost
13	Investigasi Wil. Kec. Lk. Kalmas dan Lk. Tangaya	710,000		Riil Cost	677,500		Riil Cost	652,500		Riil Cost	620,000		Riil Cost	570,000		Riil Cost	537,500		Riil Cost	505,000		Riil Cost

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF :
SEKDA :
ASISTEN :
INSPEKTUR :
KEKURANG :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

SYAMSUDDIN A. HAMID

ARSI P
BAGIAN HUKUM